



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

Jalan Sorong – Klamono, Kilometer 17, Klalim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP : 0813 8044 3466; Kode Pos: 94817

Website : <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail : info@iainsorong.ac.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN MEUBELAIR

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

TAHUN ANGGARAN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN MEUBELAIR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan akademik dan administrasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya berupa meubelair (perabot kantor dan ruang belajar). Kondisi meubelair yang ada saat ini belum mencukupi dengan adanya bangunan Gedung Pendidikan Terpadu dan akibat peningkatan jumlah mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan meubelair guna meningkatkan kenyamanan, efisiensi kerja, serta kualitas layanan pendidikan
2. Maksud dan Tujuan	Maksud : Pengadaan meubelair dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sarana pendukung kegiatan akademik dan administrasi di lingkungan IAIN Sorong, terkhusus untuk Gedung Pendidikan Terpadu. Tujuan : - Menyediakan fasilitas meubelair yang layak dan sesuai standar - Meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar - Mendukung kinerja pegawai dan dosen - Menciptakan lingkungan kerja yang tertata dan profesional.
3. Lokasi Pekerjaan	IAIN Negeri Sorong - Kota Sorong
4. Sumber Pendanaan Dan jumlah Dana	Pekerjaan ini dibiayai dari DIPA IAIN Sorong Tahun Anggaran 2026 Senilai Rp.3.002.226.000,- (Tiga Milyar Dua Juta Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

5. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Penanda Tangan Kontrak: Pejabat Penanda Tangan Kontrak Institut Agama Islam Negeri Sorong
6. Lingkup Pekerjaan	Pengadaan Meubelair pada IAIN Sorong mencakup : • Pengadaan meubelair baru • Pengiriman ke lokasi • Penataan/instalasi meubelair • Serah terima barang.
7. Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan Surat Pesanan
8. Jangka Waktu Pemeliharaan	Masa pemeliharaan ditetapkan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah serah terima barang (BAST). Penyedia wajib memastikan perangkat berfungsi dengan baik selama masa pemeliharaan, termasuk: • Perbaikan kerusakan non-human error. • Penggantian komponen yang rusak sesuai ketentuan garansi. • Dukungan teknis apabila terjadi gangguan fungsi.
9. Keluaran	• Tersedianya meubelair sesuai kebutuhan • Meningkatnya kualitas sarana prasarana kampus • Terciptanya lingkungan kerja dan belajar yang nyaman
10. Laporan	Laporan yang harus diserahkan kepada pengguna jasa adalah : 1. Laporan Pengeoperasian Barang 2. Laporan Serah Terima Barang 3. Dokumentasi
11. Dasar Pelaksanaan	Dasar Pelaksanaan Kegiatan adalah : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. b. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perintah, dan Perpres No. 17 Tahun 2019, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Propinsi Papua dan Papua Barat. c. Peraturan LKPP terkait e-Purchasing dan SPSE yang berlaku

12. Penutup

- a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) diterima, kontraktor pelaksana hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan;
- b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut, maka selanjutnya kontraktor agar segera menyusun program kerja untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

Sorong, 23 April 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RADIAH SAHID, SE. MM
NIP. [REDACTED]